



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
"DEM4T, KEADILAN, BERDASARKAN, KETUHANAN YANG MAHA ESA"
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, yang memeriksa, memutus dan menvelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat Pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan- pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

DJUHAIRYAH BINTI ABD.SYUKUR ALIAS HJ.FATIM' AH JUHAIRI,

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan **Thu** Rumah Tangga, beralamat dahulu Parit Haji Husin RT.06, RK.32 Kelurahan D..., 1- a Belit na Pontianak sekarang Jalan Parit Haji Husin II Komplek Paris Asri No.1 RT.01, RW.023, Kelurahan Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **NASARIJDIN,SH, ANWAR,SH, AGUS SALIM,SH, MASKORIYANI,SH dan ANJANI PRIATAMA,SH,** Kesemuanya Warn Negara Indonesia, Pekerjaan : Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum AMPI Kalimantan Barat, beralamat di Jalan Tanjungpura No.20 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Pebruari 2005, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT

MELAWAN



1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK, berkedudukan di
Jalan

Jenderal A.Yani No.1. Kota Pontianak,

selanjutnya disebut

sebagai TERGI GAT ; dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

M.NOOR,SH, Jabatan Kasubsi

Penyelesaian Masalah Pertanahan pada

Kantor Pertanahan Kota Pontianak

BAMBANG SULISTIYO,SH, Jabatan Kasubsi

Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah pada

Kantor Pertanahan Kota Pontianak ;

Keduanva Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan

Jenderal Achmad Yani No.1, Pontianak, masing-

masing berdasarkan Surat Tugas Khusus

No.275.1- 434-

41- 2005, tanggal 30 Juni 2005 ; Selanjutnya

disebut sebagai

TERGUGAT ;

2. MUHAMMAD HUSIEN BIN H.M. YUNUS, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Swasta, beralamat di Parit Haji Husin II Komplek Fajar Permai

No.2, Kelurahan Bangka Belitung,

Kecamatan Pontianak Selatan, Kota

Pontianak dalam hal ini diwakili oleh

kuasa hukumnya H.DJAFAR OESMAN,SH

dan Ny.Hj.SITI RACHMAH LA GIDO,SH, Keduanva

Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Advokat /

Penasehat Hukum pada Kantor Advokat DJAFAR

OESMAN, beralamat di Jalan Prof



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19/SK/BHJ/VIII/2005 tanggal

31 Agustus

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 11 INTERVENSI 1 ;



3. HERMAN H.HASAN.BSC. Warg2 Negara Indonesia. Pekerjaan S'.

asta, beralamat di

Parit Haji Husin II Gang Arwana No.1.

Kelurahan Bangka

Belitung, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak

;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI II ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 12/G/PTUN-PTK/2005, tanggal 16 Mei 2005, tentang penunjukan Majelis Hakim

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 12/Pen/PP/G/PTUN-PTK/2005, tanggal 9 Juni 2005, tentang Pemeriksaan

Persiapan ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 12/IPen/HS/G/PTUN-PTK/2005, tanggal 25 Juli 2005, tentang penentuan hari sidang pertama yang terbuka untuk umum ;

Telah membaca Putusan Sela Nomor 12/G/PTUN-PTK/2005, tanggal 30 Agustus 2005, tentang dikabulkannya permohonan Intervensi atas nama MUHAMMAD HUSIEN BIN H.M.YUNUS dalam Sengketa Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca Putusan Sela Nomor 12/G/PTUN-PTK/2005, tanggal 14 September 2005, tentang dikabulkannya permohonan Intervensi atas nama HERMAN H.HASAN.BSc, dalam Sengketa Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca berkas dan memeriksa Surat- Surat Bukti

yang diajukan dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini oleh para

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DL DLK.N2A PERKAR.- A

Menimbang, bahwa maksud dan gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah sebagaimana tercantum dalam Surat gugatannya tertanggal 6 April 2005 yang telah diperbaiki dan diterima kembali oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 25 Juli 2005 dibawah Register Perkara Nomor : 12/G/PTUN-PTK/2005, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat mempunyai dan menguasai sebidang tanah kebun hak milik adat dengan ukuran lebar \pm 20 depa x 200 depa dengan luas 13.267 M² yang dahulu terletak di Parit H.Husin RT.6 / RK.32, Kelurahan Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak Kotamadya Dati II Pontianak yang sekarang dikenal dengan Parit Haji Husin 11 RT.01 / RW.019, Kelurahan Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, dengan batas-batas dahulu :

Disebelah Utara dengan tanah kebun H.UMAR MUSTAFA ;

Disebelah Selatan dengan tanah kebun SARIKIN

Disebelah Barat dengan tanah kebun H.HUSIN ;

Disebelah Timur dengan bertumbuh belakang dengan tanah kebun Orang-orang Sungai Rava ;

2. Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut sejak mendapat hibah dari Nenek Penggugat yang bernama DAIRAH BINTI MAPA atau BINTI MAPPA berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik Adat tanggal 19 Maret 1978 dengan segel tahun 1977 yang telah diregistrasi No.268/5.BB.111/1979 tanggal 3 Maret 1979 dengan mengetahui Kepala Kampung Bangka Belitung Kotamadya Pontianak ;
3. Bahwa oleh karena usia Penggugat pada waktu itu masih dibawah umur / belum dewasa atas persetujuan Penggugat di atas tanah tersebut dibuatlah Sertipikat Hak Milik No. 5264 tanggal 6 April 1987 GS.No.95/1987 seluas 13.267 M² yang di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namakan DAIRAH BINTI MAPA alias BINTI MAPPA yang diterbitkan oleh Tergugat

Bahwa selanjutnya atas persetujuan Penggugat tanah kebun dengan Sertipikat No.5264 dijual sebagian oleh DAIRAH BINTI MAPA alias BINTI MAPPA seluas

6.703 M2 dan sehingga sisa tanah seluas 6.564 M2 masih menjadi milik Penggugat ;

5 Bahwa untuk menguatkan/mempertegasakan bukti kepemilikan atas tanah Penggugat

Pengadilan Agama Pontianak membuat penetapan/putusan No.603/V/1990 tanggal 26 Nopember 1990 yang sebagai pemohon

/ Penggugat adalah H.M.TAHIR BIN

MUHAMMAD yang diktumnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan sah Pelepasan Hak Milik Adat (Hibah) yang tertuang dalam Surat tertanggal 19 Maret 1978 yaitu dari DAIRAH BINTI MAPA alias BINTI MAPPA kepada DJUHAIIRYAH BINTI ABD.SYUKUR atas sebidang tanah yang sekarang telah diterbitkan Sertipikat No.5264/1987 tanggal 6 April 1987 ;
3. Menyatakan sebagian tanah tersebut dalam diktum 11 telah dijual seluas 6.703 M2 karenanya yang masih Hak Penerima Hibah saat ini adalah seluas 6.564 M2 (sisa) ;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 20.500,- (dua puluh ribu lima ratus rupiah) ;
6. Bahwa oleh karena sisa tanah hak milik Penggugat seluas 6.564 M2 sebagaimana diktum ketiga (3) Penetapan/Putusan Pengadilan Agama Pontianak No.603/V/1990, maka tanah kebun seluas 6.564 M2 tersebut masih bersertipikat Hak Milik No.5264/1987 dan masih atas namakan DAIRAH BINTI MAPA alias BINTI MAPPA dan belum dibalik nama atas nama Penggugat. Sehingga sekarang ini terjadi perubahan batas- batas tanah kebun tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun letak lokasi tanah milik Penggugat sebagaimana tersebut pada posita No.6 sekarang ini lebih dikenal dengan Jalan Pant H.Husin II terdapat Gang Arwana RT.01 RW.019, Kelurahan Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak Selatan. Kota Pontianak dengan an batas- batas saat sekarang ini adalah sebagai berikut :

Disebelah Utara dengan tanah DJAYA MARDJANI ;

Disebelah Selatan dengan tanah Komplek Perumahan Alex Griva I Disebelah Barat dengan

Jalan Parit H.Husin 11 :

Disebelah Timur dengan bertumbuk belakang dengan tanah Gembala Baik :

8. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat maupun penelitian dan pemeriksaan terlebih dahulu, ternyata Tergugat telah menerbitkan sertipikat yang menjadi objek sengketa aquo ;

9. Bahwa gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang- undang Nomor 9 Tahun 2004 tentane Perubahan atas Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena Penggugat baru mengetahui pada tanggal 9 Maret 2005 sesuai

dengan surat dan Badan Pertanahan Kota Pontianak No.600.138.2.41 1.2005 tanggal

28 Pebruari 2005, perihal informasi SHM 8269 Kelurahan Bangka Belitung

Sedangkan gugatan didaftarkan pada tanggal 11 April 2005 sehingga masih dalam tenggang waktu belum lewat 90 hari ;

10. Bahwa objek sengketa aquo adalah merupakan suatu penetapan tertulis yang

merugikan Penggugat dan telah sesuai dengan Pasal 53 ayat

I dan 2 huruf a dan c

Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 dan perubahannya pasal 53 ayat I dan 2 huruf

a dan b Undang- undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa mengingat Penggugat sangat keberatan atas tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa aquo akan menimbulkan kerugian yang semakin besar

dipihak Penggugat apabila Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditlaksanakan. mohon kiranya instansi tersebut kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak melalui Majelis Hakim Perkara a quo sebelum memeriksa pokok perkara berlainan mengeluarkan Penetapan Penundaan (Schorsing) pelaksanaan objek

s, 'aQketa aquo. dengan Amar Penetapan sebagai berikut :

Memerintahkan kepada dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara yang terkait untuk menunda (schorsing) pelaksanaan objek sengketa aquo sampai ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap :

Memerintahkan kepada Tergugat atau instansi terkait untuk mentaati penetapan ini ;

12. Bahwa atas perbuatan Tergugat menerbitkan objek sengketa aquo adalah

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-azas umum

pemerintahan yang baik sebagaimana tersebut dalam Pasal 53 ayat 1 dan 2 Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang

Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena telah tepat apabila objek perkara aquo dinvatakan batas dan tidak sah ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat mohon dihadapan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak berkenan memanggil para pihak pada suatu hari sidang dan berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Penundaan

1. Mengabulkan permohonan penundaan (schorsing) Penggugat ;
2. Memerintahkan kepada Tergugat dan/atau Pejabat Tata Usaha

Negara yang terkait



untuk menunda tindak lanjut pelaksanaan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sertipikat Hak Milik No.8269
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Kelurahan Bangka Belitung Kotamadva Pontianak tanggal

30 Januari 1992

Gambar Situasi No.1019/1988 Luas 6.027 M2, tanggal 24 Pebruari 1988 atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MA?PA oe: scan alas ..ama ii.`t.TAHIR BiN

.RZaj- i NAPA a::a .

MUHAKLMAD dan H.M.SHALEH BIN DAENG PASAU beserta pecahannva.

a Sertipikat Hak Milik Nomor 9823 atas nama H.M Thahir bin H. Muhammad dan

H.M Shaleh bin Daeng Pasau:

b. Sertipikat Hak Milik Nomor 9824 atas nama H.M. Thahir bin H. Muhammad H.M

Shaleh bin Daeng Pasau Kelurahan bangka Belitung tanggal I Juni 1994 GS.

Nomor 1540 tanggal 17 Mei 1994 luas 2.594 m2;

c. Sertipikat Hak Milik Nomor 9841 atas nama H.M Thahir

bin H. Muhammad dan

H.M Shaleh bin Daeng Pasau;

d. Sertipikat Hak Milik Nomor 9842 atas nama H.M Thahir bin

H. Muhammad dan

H.M Shaleh bin Daeng Pasau;

e. Sertipikat Hak Milik Nomor 9843 atas nama H.M Thahir

bin H. Muhammad dan

H.M Shaleh bin Daeng Pasau;

f Sertipikat Hak Milik Nomor 9844 atas nama H.M Thahir

bin H. Muhammad dan

H.M Shaleh bin Daeng Pasau;

g. Sertipikat Hak Milik Nomor 9845 atas nama H.M Thahir bin

H. Muhammad dan

H.M Shaleh bin Daeng Pasau;

h. Sertipikat Hak Milik Nomor 9846 atas nama H.M Thahir bin

H.

Muhammad

dan



H.M Shaleh bin Daeng Pasau:

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i. Sertifikat Hak Milik Nomor 9847 atas nama H.M Thahir

bin H. Muhammad dan

H.M Shaleh bin Daeng Pasau kemudian berubah atas nama :

1. Isah binti Pasik;
2. Abdul Latif bin Sa' ibe;
3. Abdul Haling bin Sa' ibe;
4. Halimah alias Bece binti Sa' ibe;
5. A. Rahman bin H.M. Yunus;
6. M. Husin bin H.M. Yunus;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. H. Siti Hawa binti H. M. Yunus:

J. Sertipikat Hak Milik Nomor 10864 atas nama H.M Thahir

bin H. Muhammad dan

H.M Shaleh bin Daeng Pasau kemudian berubah atas nama

Herman H. Hasan,

B.Sc;

k. Sertipikat Hak Milik Nomor 10865 atas nama H.M Thahir

bin H. Muhammad dan

H.M Shaleh bin Daeng Pasau,

Sampai ada putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

3. Memerintahkan kepada Tergugat atau instansi terkait
lainnya untuk mentaati

penetapan ini ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya:

2. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No.8269 DesaKelurahan Baneka Belitung

Kotamadya Pontianak tanggal 30 Januari 1992 Gambar Situasi No.1019/1988
Luas

6.027 M2, tanggal 24 Pebruari 1988 atas nama DAIRAH BINTI

MAPA alias BINTI MAPPA berubah atas nama H.M.TAHIR BIN

MUHAMMAD dan H.M.SHALEII BIN DAENG PASAU beserta pecahannya

:

a. Sertipikat Hak Milik Nomor 9823 atas nama H.M Thahir

bin H. Muhammad dan

H.M Shaleh bin Daeng Pasau;

b. Sertipikat Hak Milik Nomor 9824 atas nama H.M.

Thahir bin H. Muhammad

H.M Shaleh bin Daeng Pasau Kelurahan bangka Belitung

tanggal I Juni 1994 GS.

Nomor 1540 tanggal 17 Mei 1994 luas 2.594 m2:

c. Sertipikat Hak Milik Nomor 9841 atas nama H.M Thahir

bin H. Muhammad dan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Sertipikat Hak Milik Nomor 9842 atas nama H.M Thahir

bin H. Muhammad dan

H.M Shaleh bin Daeng Pasau ;



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Sertipikat Hak Milik Nomor 9843 atas nama H.M Thahir bin H. Muhammad dan H.M Shaleh bin Daeng Pasau;
- f. Sertipikat Hak Milik Nomor 9844 atas nama H.M Thahir bin H. Muhammad dan H.M Shaleh bin Daeng Pasau;
- g. Sertipikat Hak Milik Nomor 9845 atas nama H.M Thahir bin H. Muhammad dan H.M Shaleh bin Daeng Pasau ;
- h. Sertipikat Hak Milik Nomor 9846 atas nama H.M Thahir bin H. Muhammad dan H.M Shaleh bin Daeng Pasau;
- i. Sertipikat Hak Milik Nomor 9847 alas nama H.M Thahir bin H. Muhammad dan H.M Shaleh bin Daeng Pasau kemudian berubah atas nama :
1. Isah binti Pasik;
 2. Abdul Latif bin Sa' ibe;
 3. Abdul Haling bin Sa' ibe;
 4. Halimah alias Bece binti Sa' ibe;
 5. A. Rahman bin H.M. Yunus,
 6. M. Husin bin H.M. Yunus;
 7. H. Siti Hawa binti H. M. Yunus;
- j. Sertipikat Hak Milik Nomor 10864 atas nama H.M Thahir bin H. Muhammad dan H.M Shaleh bin Daeng Pasau kemudian berubah atas nama Herman H. Hasan, B.Sc;
- k. Sertipikat Hak Milik Nomor 10865 atas nama H.M Thahir bin H. Muhammad dan H.M Shaleh bin Daeng Pasau;
- Yang dikeluarkan Tergugat dinvatakan batal atau tidak sah :
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No.8269, Desa/Kelurahan Bangka Belitung, Kotamadva Pontianak tanggal 30 Januari 1992 Gambar Situasi No.1019/1988 Luas 6.027 M2, tanggal 24 Pebruari 1988 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DAIRAH BINTI MAPA alias BINTI MAPPA berubah atas nama
H.M.TAHIR BIN MUHAMMAD dan H.M.SHALEH BIN DAENG PASAU
beserta pecahannya ;

a. Sertipikat Hak Milik Nomor 9823 atas nama H.M Thahir
bin H. Muhammad dan

H.M Shaleh bin Daeng Pasau,

b. Sertipikat Hak Milik Nomor 9824 atas nama H.M.

Thahir bin H. Muhammad

H.M Shaleh bin Daeng Pasau Kelurahan bangka Belitung
tanggal 1 Juni 1994 GS.

Nomor 1540 tanggal 17 Mei 1994 luas 2.594 m2;

c. Sertipikat Hak Milik Nomor 9841 atas nama H.M Thahir bin H. Muhammad dan
H.M Shaleh bin Daeng Pasau ;

d. Sertipikat Hak Milik Nomor 9842 atas nama H.M Thahir bin H. Muhammad dan
H.M Shaleh bin Daeng Pasau ;

e. Sertipikat Hak Milik Nomor 9843 atas nama H.M Thahir bin H. Muhammad dan
H.M Shaleh bin Daeng Pasau;

f. Sertipikat Hak Milik Nomor 9844 atas nama H.M Thahir bin H. Muhammad dan
H.M Shaleh bin Daeng Pasau;

g. Sertipikat Hak Milik Nomor 9845 atas nama H.M Thahir bin H. Muhammad dan
H.M Shaleh bin Daeng Pasau ;

h. Sertipikat Hak Milik Nomor 9846 atas nama H.M Thahir bin H. Muhammad dan
H.M Shaleh bin Daeng Pasau ;

i. Sertipikat Hak Milik Nomor 9847 atas nama H.M Thahir bin H. Muhammad dan
H.M Shaleh bin Daeng Pasau kemudian berubah atas nama :

1. Isah binti Pasik;
2. Abdul Latif bin Sa'ibe;
3. Abdul Haling bin Sa'ibe;
4. Halimah alias Bece binti Sa'ibe;
5. A. Rahman bin H.M. Yunus;
6. M. Husin bin H.M. Yunus;



H. Siti Hawwa binn ii M. lunus;

J. Sertipikat Hak Milik Nomor 10864 atas nama H.M Thahir
bin H. Muhammad dan

H.M Shaleh bin Daene Pasau kemudian berubah atas nama
Herman H. Hasan.

B.Sc ;

k. Sertipikat Hak Milik Nomor 10865 atas nama H.M Thahir
bin H. Muhammad dan

H.M Shaleh bin Daeng Pasau;

Yang dikeluarkan oleh Tergugat ;

4. Memerintahkan Tergugat untuk memproses batik nama Sertipikat Hak Milik
No.8269 berikut pecahannya :

a. Sertipikat Hak Milik Nomor 9823 atas nama H.M Thahir bin H. Muhammad dan
H.M Shaleh bin Daeng Pasau;

b. Sertipikat Hak Milik Nomor 9824 atas nama H.M. Thahir bin H. Muhammad
H.M Shaleh bin Daeng Pasau Kelurahan bangka Belitung tanggal 1 Juni 1994 GS.
Nomor 1540 tanggal 17 Mei 1994 luas 2.594 m2;

c. Sertipikat Hak Milik Nomor 9841 atas nama H.M Thahir bin H. Muhammad dan
H.M Shaleh bin Daeng Pasau ;

d. Sertipikat Hak Milik Nomor 9842 atas nama H.M Thahir bin H. Muhammad dan
H.M Shaleh bin Daeng Pasau ;

e. Sertipikat Hak Milik Nomor 9843 atas nama H.M Thahir bin H. Muhammad dan
H.M Shaleh bin Daeng Pasau;

f. Sertipikat Hak Milik Nomor 9844 atas nama H.M Thahir bin H. Muhammad dan
H.M Shaleh bin Daeng Pasau;

g. Sertipikat Hak Milik Nomor 9845 atas nama H.M Thahir bin H. Muhammad dan
H.M Shaleh bin Daeng Pasau ;

h. Sertipikat Hak Milik Nomor 9846 atas nama H.M Thahir bin H. Muhammad dan
H.M Shaleh bin Daeng Pasau ;



i. Sertipikat Hak Milik Nomor 9147 atas Warn H M Thahir bin H. Muhammad dan H.M Shaleh bin Daeng Pasau kemudian berubah atas nama

1. Isah binti Pasik;
2. Abdul Latif bin Sa'ibe.
3. Abdul Haling bin Sa'ibe;
4. Halimah alias Bece binti Sa'ibe;
5. A. Rahman bin H.M. Yunus;
6. M. Husin bin H.M. Yunus;
7. H. Siti Hawa binti H. M. Yunus;

j. Sertipikat Hak Milik Nomor 10864 atas nama H.M Thahir bin H. Muhammad dan

H.M Shaleh bin Daeng Pasau kemudian berubah atas nama Herman H. Hasan.

B.Sc:

k. Sertipikat Hak Milik Nomor 10865 atas nama H.M Thahir bin H. Muhammad dan H M Shaleh bin Daeng Pasau;

Dari DAIRAH BINTI MAPA alias BINTI MAPPA dengan luas 6.564 M2 menjadi atas nama Penggugat ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat sengketa ini ,

Atau : Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam persidangan tanggal 9 Agustus 2005 telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban atas gugatan, yang pada pokoknya menolak dalil- dalil gugatan Penggugat dan isi selengkapnyasebagai berikut :

Dalam Eksepsi ;



Bahwa tergugat dengan alasan : aiti - Tuatan Penggugat dalam seneketa ini kecuali telah diakui secara tegas :

Bahwa secara hukum Penggugat tidaklah mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan, sebagaimana alasan hukum yang disampaikan Penggugat pada halaman 3 (tiga) angka 8, karena penerbitan sertifikat Hak Milik Nomor : 8269/Bangka

Belitun 1992 semula tercatat atas nama DAIRAH BINTI MAPA seluas 6.027 M2 dengan Gambar Situasi Nomor : 1019/1988 tanggal 24 Pebruari 1988. yang kemudian beralih atas nama H.M THAHIR BIN H.MUHAMMAD dan H.M SHALEH BIN DAENG PASAU, berdasarkan Akta Penetapan Waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mempawah dengan Nomor 03/APW.Pdt.P/1992/PA.MPW

tanggal 15 Januari 1992 yang peralihannya didartarkan pada tanggal 30 Januari 1992 beserta pemecahannya, telah sesuai berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku yaitu : Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Pasal 18 Juncto SK. Mendagri

Nomor 26/DDA/1970 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 37 dan 38, oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak ;

3. Bahwa secara hukum Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalil- dalil hukum yang diajukan oleh Penggugat pada halaman 3 (tiga) angka 9 telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena Penggugat telah lama mengetahui bahwa tanah yang megjadi objek perkara telah diterbitkan sertifikat Hak Milik Nomor



BINTI
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
MAPA seluas 6.027 M2 dengan Gambar Situasi Nomor : 1019/1988 tanggal 24

Pebruari 1988, yang kemudian beralih atas nama H.M THAHTR BIN

H.MUHAMMAD dan H.M SHALEH BIN DAENG PASAU. beserta

pemecahannya. sebagaimana surat Penggugat yang ditujukan

kepada Kantor Tergugat pada tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sementaranya gugat an Penggugat untuk ditolak karena telah lewat waktu (kadaluwarsa) ;

- 4 Bahwa secara hukum Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalil- dalil hukum yang diajukan oleh Penggugat pada halaman 3 (tiga) dan 4 (empat) angka 10. 1 I dan 12, telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto Undang- undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang seharusnya Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri untuk menguji hak keperdataannya (kepemilikannya) bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena prosedur penerbitan sertipikat telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, untuk itu dimohonkan melalui Majelis untuk menolak dan setidak- tidaknya tidak menerima gugatan Penggugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil- dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal- hal yang secara tegas diakui ,
3. Bahwa Tergugat menolak dalil- dalil para Penggugat karena penerbitan sertipikat Hak Milik Nomor 8269/Bangka Belitung/1992 semula tercatat atas nama DAIRAH BINTI MAPA seluas 6.027 M2 dengan Gambar Situasi Nomor :

Disclaimer



Pebruari 1988 berasal dari tanah milik Adat yang
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dimohonkan pada Kantor Tergugat dengan melampirkan surat-
putusan.mahkamahagung.go.id

surat sebagai berikut :

1. Surat Jual Beli tanggal 28 Juni 1930 yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Nomor : 80 tanggal 13 Januari 1941 yang diketahui oleh De Matoca Bangka Belitung dan De Ass.Demang Van Pontianak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2 Surat Keterangan Tanah dan Lazh Ba ica Belitung Nomor : 591,172- 88- VIII;' 1986 tanggal 29 Agustta 1996 _

3. Surat pernyataan tanggal 26 Agustus 1986 yang diketahui oleh Lurah Bangka Belitung dan Camat Pontianak Selatan

Kemudian permohonan tersebut diproses melalui Pengumuman selama jangka wiaktu (dua) bulan di Kantor Kelurahan Bangka Belitung dengan Nomor

02.Konv.M.A/1987 tanggal 27 Januari 1987, setelah berakhirnya pengumuman diatas dan selama itu tidak ada sanggahan dari pihak lain, maka dikeluarkan surat keterangan dari Lurah Bangka Belitung dengan Nomor : 590/003- BB-11!/1987

tanggal 28 Maret 1987 dan selanjutnya diproses dan diterbitkan sertipikat hak Milik Nomor 8269/Bangka Belitung/1992 semula tercatat atas nama DAIRAH BINTI

MAPA seluas 6.027 M2 dengan Gambar Situasi Nomor : 1019/1988 tanggal 24 Pebruari 1988 beserta pemecahannya dan telah diproses sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan alasan- alasan hukum dan kenvataan- kenvataan hukum yang telah diuraikan diatas, jelas terbukti secara hukum bahwa gugatan Penggugat sama sekali tidak beralasan hukum dan oleh karenanya dan sepantasnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya :

2. Menyatakan bahwa Eksepsi Tergugat adalah tepat dan berdasarkan hukum

3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dalam Pokok Perkara :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menvatakan sebagai i:uk:- %a e."cat udak meiakukan perbuatan
mela«an hukum

3. Menvatakan bahwa penerbitan sertipikat Hak Milik Nomor : 8269: Bantka
Belitung/1992 semula tercatat atas nama DATRAH BINTI MAPA seluas
6.027 M2 dengan Gambar Situasi Nomor : 101911988 tanggal 24 Pebruari
1988 beserta pemecahannya, adalah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan yang berlaku ;

4. Menvatakan demi hukum bahwa penerbitan sertipikat Hak Milik Nomor
8269Bangka Belitung/1992 semula tercatat atas nama DAIRAH BINTI
MAPA seluas 6.027 M2 dengan Gambar Situasi Nomor : 1019/1988 tanggal
24 Pebruari 1988 beserta pemecahannva, adalah sah dan berharga Berta
mempunyai kekuatan hukum ;

5. Menghukum Penggugat untuk membavar seluruh biava perkara yang timbul

ri dalam rwr1 ara ini

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon
putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pads persidangan tanggal 30 Agustus
2005, telah hadir pihak ketiga bernama MUHAMMAD HUSIEN BIN
H.M. YUNUS yang mengajukan permohonan intervensi dalam
perkara ini, bahwa atas permohonan intervensi pihak ketiga
tersebut Majelis Hakim setelah mendengar tanggapan dari pihak
Penggugat dan Tergugat telah menjatuhkan Putusan Sela
tertanggal 30 Agustus 2005 yang pada pokoknva
mengabulkan permohonan Intervensi pihak ketiga, sehagaimana
selengkapnva tertuang dalam berita acara persidangan yang
merupakan satu kesatuan dan telah turut
dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 7 Agustus 2005. telah hadir pihak
ketiga bernama HERMAN H.HASAN,BSc yang mengajukan permohonan intervensi dalam



ae'ua :^i_ bah%%a atas permohonan . . . p--LL -za :e:se t ate. s ai :
s'deugar tanggapan dari pihak Penggugat Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah
r. tthkan Putusan Sela tertanggal 14 September '005 yang pada pokoknya mengabulkan
M ohonan Intervensi pihak ketiga, sebagaimana selengkapnya te rtuang dalam benta acara
.angan yang merupakan satu kesatuan dan telah turut dipertimbangkan dalam putusan

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II
Intervensi I persidangan telah mengajukan Eksepsi atas gugatan
Penggugat tertanggal 9 September yang pada pokoknya menolak dalil-
dalil gugatan Penggugat dan isi selengkap)a
s zai berikut :

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh surat gugat Penggugat tanpa kecuali
' . Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak benvenang
memeriksa dan
mengadili Surat gugat Penggugat, karena error, salah alamat
seharusnva yang
benvenang memeriksa dan mengadili perkara aquo adalah
Pengadilan Negeri
Pontianak, karena yang dijadikan objek gugatan adalah
menvangkut masalah
kepemilikan tanah " siapa yang paling berhak " dan disitu pihak
Penggugat merasa
berhak atas tanah tersebut dengan alasan sebagai " penerima hibah
", sedangkan
dilain pihak juga merasa berhak atas objek aquo atas dasar Putusan
Pengadilan Negeri
Pontianak tanggal 13 Desember 1990 Nomor 361PDT.Gi1990...PN.PTK. yang
telah
memperoleh kekuatan hukum pasti, kecuali Sertipikat Hak Milik No.8269 vane



dan H.M.SHALEH bin DAENG PASAU :

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

seharusnya sesuai dengan putusan Pengadilan aquo
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak benvenang
mmeriksa dan
mengadili surat gugat Penggugat, karena bertentangan dengan pasal 2
huruf a berserta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjelasannya angka 1 dan 2' - Y=az- urbdang Nomor 9 Tahun -1004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat yang dikeluarkan Tergugat I adalah berdasarkan hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku :

4. Bahwa selain dan selebihnya surat gugat Penggugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat I beserta penjelasannya Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, karena Penggugat menuntut lebih dari satu tuntutan yaitu selain minta batalkan Keputusan Tergugat I juga menuntut peralihan hak dari dan ke atas nama Penggugat, vide petitum surat gugatan Penggugat ;

Penjelasan Pasal 53 ayat I Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagai berikut :

" Sesuai dengan dan seterusnya berbeda dengan gugatan dimuka Pengadilan Perdata, maka apa yang dapat dituntut dimuka Pengadilan Tata Usaha Negara terbatas pada I (satu) macam tuntutan pokok yang berupa tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang telah merugikan kepentingan Penggugat ini dinyatakan batal atau tidak sah "

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum tersebut kami mohon agar Bapak Ketua Hakim Majelis menjatuhkan putusan :

- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara No.12/G/PTUN-PTKJ'2005 dan atau

bilamana Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya :

- Membebaskan segala biaya perkara kepada Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi I dalam persidangan telah mengajukan Jawaban atas gugatan Penggugat tertanggal 14 September 2005, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat dan isi

selengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



• Bahwa objek sengketa berupa tanah yang disenketakan oleh Penggugat dalam perkara aquo berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak telah dihapus masing-masing untuk dan atas nama :

1. ISAH BINTI PASIK,
2. ABDUL LATIF BIN SAIBE,
3. AB.HALING BIN SAIBE,
4. HALIMAH ALIAS BECEK BINTI SAIBE,
5. A.RACHMAN BIN H.M.YUNUS,
6. M.HUSEN BIN H.M.YUNUS,
7. Hj.SITI HAWA BINTI H.M.YUNUS,

Seluas 4074,5 M² - 537 M² seperti tertera dalam surat ukur hertanda B dan BI, sedangkan ;

Haji ABDUL HAMID THAHIR, Haji MUHAMMAD THAHIR H.M dan Haji SENONG BIN SAIBE (SIBEK ALIAS SUAIB) memperoleh seluas 826 M² dan 826 M² seperti tertera dalam surat ukur tanda A1-A dan selebihnya seluas 300 M² telah dijadikan jalan umum milik bersama seperti tertera dalam surat ukur bertanda A2 ;

• Bahwa Penggugat dalam mempertahankan hak-haknya telah pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 26 Agustus 2003 terdaftar di Kepaniteraan dibawah Nomor 54/PDT.G/2003/PN.PT mengenai objek tanah yang lama dan berakhir dengan dicabutnya perkara tersebut, hal ini berkaitan dengan ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang tenggang waktu untuk mengajukan gugatan

aquo telah berlalu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat yang telah dibubuhi materai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya sehingga diterima sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat bukti yang sah dalam persidangan tertentu dengan diberi tanda kode P-1 sampai dengan P-8 alat bukti surat Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik Adat tanggal 19 Maret 1978, diketahui Kepala Kampung Bangka Belitung No.268/5- BB.IIUI979 tanggal 3 Maret 1979 ;
2. Bukti P-2 : Putusan Pengadilan Agama Pontianak No.603N/1990 tanggal 26 Nopember 1990,
3. Bukti P-3 : Sertipikat Hak Milik No.5264 atas nama DAIRAH BINTI MAPA tanggal 8 April 1987, Gambar Situasi No.95/1987 tanggal 10 Januari 1987 seluas 13.267 M2 ;
4. Bukti P-4 : Sertipikat Hak Milik No.8269 atas nama DAIRAH BINTI MAPA berubah menjadi H.M.THAHIR BIN H.MUHAMMAD dan H.M.SHALEH BIN DAENG PASAU tanggal 30 Januari 1992, Gambar Situasi No.1019/1988 tanggal 24 Pebruari 1988 seluas 6.027 M2 ;
5. Bukti P-5 : Penetapan/Putusan Pengadilan Agama Pontianak No.589/V/1990 tanggal 26 Nopember 1990 ;
6. Bukti P-6 : Berita Acara Pelaksanaan Putusan Akta Perdamaian No.10/2000/Eks.jo. No.36/PDT.G/ 1990/PN. PTK tanggal 21 September 2000
7. Bukti P-7 : Surat dari Kantor Pertanahan Kota Pontianak No.600.138.a- 411.2005 perihal Informasi SHM 8269 Kelurahan Bangka Belitung tanggal 28 Pebruari 2005 ;



H. MUHAMMAD tart FLM SHALEH BIN DAENG PASAI; tanggal 1

Juni 1994. Gambar Situasi No.1539 1994 tanggal 17
Mei 1994 seluas

2.478 M2 ;

Menimbang, bahwa sebaliknya pihak Tergugat guna memhuktikan dalil- dalil sangkalannya dalam persidangan perkara ini telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat yang telah dibubuhi materai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan ini dengan diberi tanda/kode T-1 sampai dengan T-22, alat bukti surat Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bukti T-1 Surat dari DJUHAIRIYAH ABDUL SYUKUR tanggal 21 Mei 2002 :
2. Bukti T-2 : Permohonan Konversi Hak Milik Adat dari DAERAH BINTI MAPA.
3. Bukti T-3 : Surat Jual Beli tanggal 28 Juni 1930
4. Bukti T-4 : Surat Keterangan Tanah No.591 /172-
BB-VIII'1986 tanggal 29
Agustus 1986:
5. Bukti T-5 : Surat Pernyataan dari DAERAH BINTI MAPA tanggal 26 Agustus
1986- .
6. Bukti T-6 Surat Keterangan No.590/003- BB-111/1987 tanggal 28 Maret 1987
7. Bukti T-7 : Pengumuman No.12/Konv.M.A,h1987 tanggal 27 Januari 1987:
8. Bukti T-8 Sertipikat Hak Milik No.52641Bangka Belitung sisa seluas 537 M2.
Gambar Situasi No.95/1987 tanggal 10 Januari 1987
9. Bukti T-9 : Sertipikat Hak Milik No.8269Bangka Belitung, Gambar Situasi
No.1019/1988 tanggal 24 Januari 1988 seluas 6.027 M2 ;
10. Bukti T-10 Sertipikat Hak Milik No.9823.Bangka Belitung, Gambar Situnsi
No.1539/1994 tanggal 17 Mei 1994 seluas 2.478 M2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bukti T-11 Sertipikat Hak W7ik No.9842.Bangka
Belitung, Gambar Situasi
No. 1994 tarrnQ J 4 Juni 1994 seluas 399 M2
12. Bukti T-12 Sertipikat Hak Milik No.9843iBangka Belitung, Gambar Situasi
No.1801/1994 tanggal 4 Juni 1994 seluas 315 M2 ;
13. Bukti T-13 Sertipikat Hak Milik No.9844/Bangka
Belitung, Gambar Situasi
No.1802/1994 tanggal 4 Juni 1994 seluas 313 M2
14. Bukti T-14 Sertipikat Hak Milik No.9845/Bangka Belitung, Gambar Situasi
No.1803/1994 tanggal 4 Juni 1994 seluas 311 M2
15. Bukti T-15 Sertipikat Hak Milik No.9846/Bangka Belitung, Gambar Situasi
No.1804/1994 tanggal 4 Juni 1994 seluas 309 M2
16. Bukti T-16 Sertipikat Hak Milik No.9847/Bangka Belitung, Gambar Situasi
No.1805/1994 tanggal 4 Juni 1994 seluas 425 M2
17. Bukti T-17 Sertipikat Hak Milik No.16694/Bangka Belitung, Gambar Situasi
No.2631/2002 tanggal 24 Juni 2002 seluas 973 M2 ;
18. Bukti T-18 Sertipikat Hak Milik No.9824/Bangka Belitung, Gambar Situasi
No.1540/1994 tanggal 17 Mei 1994 seluas 2.594 M2 ;
19. Bukti T-19 Sertipikat Hak Milik No.10864/Bangka Belitung, Gambar Situasi
No.2005/1995 tanggal 17 Juli 1995 seluas 751 M2
20. Bukti T-20 Sertipikat Hak Milik No.10865/Bangka Belitung, Gambar Situasi
No.2006/1995 tanggal 17 Juli 1995 seluas 1.843 M2 ;
21. Bukti T-21 Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak No.600- 138a- 41.1-
2005 tanggal 28 Pebruari 2005 ;
22. Bukti T-22 Foto copy Akta Perdamaian No. 36,/Pdt.G/1990,'PN.PTK tanggal 13
Desember 1990 ;

Disclaimer



Menimbang, bahwa berpu a r ak Tergugat II intervensi I untuk membuktikan dalil- dalil sangkalannya dalam persidangan perkara ini telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat yang telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan ini dengan diberi tandakode T.II.Int.I- 1 sampai dengan T.II.Int.I- 2, alat bukti surat Tergugat II Intervensi I adalah sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Int.I- 1 : Foto copy Akta Perdamaian No. 36/Pdt.G/1990/PN.PTK tanggal 13 Desember 1990 ;

2. Bukti T.II.Int.I- 2 : Surat gugatan tertanggal 20 Agustus 2003 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak No. 54/Pdt.G/2003/PN.PTK;

Menimbang, bahwa berikutnya pihak Tergugat II Intervensi II untuk membuktikan dalil- dalil sangkalannya dalam persidangan perkara ini telah mengajukan alat bukti berupa foto cop''surat yang telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan ini dengan diberi tanda/kode T.II.Int.II- 1 sampai dengan T.II.Int.II- 4, alat bukti surat Tergugat II Intervensi II adalah sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Int.II- 1 : Foto copy sejumlah Kwitansi pembelian tanah dari HERMAN H.HASAN ;
2. Bukti T.II.Int.II- 2 : Akta Pengikatan Jual Beli No.42, tanggal 20 Nopember 1995
3. Bukti T.II.Int.II- 3 : Akta Jual Beli No.653/EDP- BPN/2002, tanggal 11 Nopember 2002
4. Bukti T.II.Int.II- 4 : Sertipikat Hak Milik No.10864Bangka Belitung. Gambar Situasi No.2005/1995 tanggal 17 Juli 1995 seluas 751 M2

Menimbang, bahwa dalam persidangan Ketua Majelis telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan Saksi,

atas kesempatan tersebut pihak Penggugat, Tergugat, Tergugat II

Intervensi I maupun Tergugat II Intervensi II menvatakan tidak

akan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan saksi dalam persidangan ini dan mematakan cukup dengan bukti-bukti Surat tang telah diajukan :

Menimbang, bahwa atas inisiatif Majelis Hakim telah memanggil Saksi yang dimintai keterangannya dalam Persidangan perkara ini yakni

Nama WANDI, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, alamat Sei Ambawane, Kecamatan Sei Ambawang, Kabupaten Pontianak

Saksi mengaku tidak memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan keria dengan para pihak, setelah itu saksi disumpah menurut agamanya masing-masing dan telah memberikan keterangannya dalam persidangan perkara ini sebagaimana selengkapnya tertuane dalam berita acara persidangan perkara ini tertanggal 6 Oktober 2005 yang merupakan satu kesatuan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini :

Menimbang, bahwa pada persidangan tertanggal 17 Oktober 2005, pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi I telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya bertetap pada Gugatannya dan Jawabannya semula, sedangkan Tergugat II

Intervensi II mengajukan Kesimpulannya secara lisan sebagaimana selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu-kesatuan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dalam persidangan ini, dan selanjutnya mohon putusan ;



TENTANG PERTDIBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut diatas:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut.

Tergugat. Tergugat If Intervensi I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

Eksepsi Tergugat :

I. Bahwa secara hukum Penggugat tidaklah mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan:

Bahwa gugatan Penggugat sudah lewat waktu (daluarsa) karena Penggugat telah mengetahui sertipikat obyek sengketa beserta pecahannya, sebagaimana surat Penggugat yang ditujukan kepada Kantor Tergugat pada tanggal 21 Mei 2002.

3. Bahwa gugatan Penggugat sebenarnya menyangkut kepentingan keperdataan

(kepemilikan), oleh karena itu yang benvenang mengadili adalah Pengadilan Negeri

bukan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Eksepsi Tergugat II Intervensi I

4. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak benvenang mengadili gugatan Penggugat

karena error, salah alamat, seharusnya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara

quo adalah Pengadilan Negeri Pontianak, karena yang dijadikan obyek gugatan adalah

menyangkut masalah kepemilikan tanah:

5. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak benvenang memeriksa dan mengadili

gugatan Penggugat, karena bertentangan dengan Pasal 2 huruf e beserta penjelasannya

angka 1 dan 2 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang

perubahan atas Undang-

Undang No. 5 Tahun 1986:

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa gugatan Penggugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat 1 heserta penjelasannya Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 karena Penggugat menuntut lebih dan



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu tuntutan yaitu selain mints dtbaralkan keputusan Tergugat, juga menuntut peralihan hak dari dan keatas nama Peggugat

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Peggugat pada pokoknya dalam repliknya tidak sependapat dengan eksepsi yang diajukan Tergugat dan selanjutnya bertetap pads dalil- dalil gugatannya,

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi I serta sangkalan dari Peggugat, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat ke- 1 (satu) yang pada pokoknya mempermasalahkan mengenai Kepentingan sebagaimana menurut Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis tidak akan mempertimbangkannya dalam eksepsi oleh karena telah menvangkut pokok perkara dan nanti akan dipertimbangkan bersama- sama dengan pokok perkara dalam hal ini Pengadilan sependapat dengan Yurisprudensi

Perkara No. 103/VI/TTN/1998 tentang permohonan
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak (Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak) dimana mempermasalahkan
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional) dimana mempermasalahkan
kepentingan Peggugat dipertimbangkan dalam pokok perkara sehingga pendapat Mahkamah
Agung RI tersebut diambil alih menjadi alasan- alasan dan pertimbangan- pertimbangan
hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usah Negara Pontianak dalam memeriksa, memutus
dan menvelesaikan sengketa ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai kepentingan tersebut harus ditolak,

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat yang ke- 2 (dua) yang pada pokoknya mempermasalahkan mengenai tenggang waktu,

Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :



Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi " Gugatan duper drujukun hanvu dulum tenggung waklu

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



...:r:ntar\U U:UU U:Un1Jn: d: r: \NF:1.1
A. 4r

... atau Pejabat Tata Usaha Negara" ditunjukkan dan dimaksudkan bagi orang atau pihak yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat bukanlah pihak yang dituju secara langsung oleh Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat dalam hal ini obyek sengketa, sedangkan yang dituju secara langsung adalah H.M Tahir bin H. Muhammad dan H.M Shaleh bin Daeng Pasau sebagai pemegang sertifikat obyek sengketa;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 55 Undang- Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk orang atau badan hukum perdata yang tidak dituju secara langsung oleh Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara tidak diatur tentang waktu untuk mengajukan gugatan apabila kepentingannya merasa dirugikan oleh terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara, akan tetapi menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI (vide Perkara Kasus Jalan Sabang No. 1/1994/PK) dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991, maka tenggang waktu bagi pihak yang tidak dituju langsung dalam hal ini Penggugat ditentukan secara kasuistis, yaitu sejak kapan Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dan sejak kapan Penggugat mengetahui secara resmi menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (hari) untuk mengajukan gugatan atau sudah lewat. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa is bane mengetahui adanya Surat Keputusan berupa Sertipikat Hak Milik No. 8269.Bangka Belitung/1992, Gambar Situasi Nomor 1091/1988 tanggal 24 Pebruari 1988 atas nama H.M Tahir bin Muhammad

dan H.M Shaleh bin Daeng Pasau seluasa 6.027 M2 Geserta

pecahannya berdasarkan Surat dari Kantor Pertanahan Kota

Pontianak No. 600.138.a.41.1- 2005 Perihal Informasi SHM

8269 Kelurahan Bangka Belitung yang ditujukan kepada kuasa hukum Penggugat tertanggal

28 Pebruari 2005 (vide bukti P-7);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang- bahwa Ter .: , mer .;ian bahwa Penggugat sudah me.^,getahw
obyek sengketa pada tanggal 21 Mei 2002 (vide T-1 l;

Menimbang, bahwa perbedaan pendapat antara Penggugat dan
Tergugat mengenai Tenggang waktu kapan sebenarnya Penggugat
mengetahui dan merasa kepentmgannva dirugikan atas Terbitnva
obyek sengketa, Majelis Hakim akan mempertimhangkan sebagai
berikut :

Menimbang, bahwa di dalam Yurisprudensi in litis
menentukan kapan Penggugat merasa kepentingannya dirugikan
secara resmi menurut hukum yaitu setelah dua (21 orang saksi
Drs. Kasiman Sitin Daon dan Jufri Umar menerima Into copy
obvek sengketa dan Kantor Pertanahan kemudian dibubuhi stempel
dan dilaporkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukit P-7 yang intinya
Penggugat menerima informasi Sertipikat objek sengketa secara
resmi dari Tergugat pada tanggal 28 Pebruari
2005;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti T-21 yang intinva
Penggugat menavnakan kepada Tergugat tentang keberadaan
sertipikat obyek sengketa akan tetapi Tergugat tidak
menjawabnya;

Menimbang, bahwa selain dan pads itu pada waktu
Pemeriksaan Persiapan Penggugat bare dapat menyempumakan
obyek gugatan dan nama-nama para pemegang sertipakat setelah
dibantu oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta- fakta yuridis sebagaimana terurai
diatas dihubungkan dengan Yurisprudensi No. 1/1994/PK dan SEMA
RI NO. 2 Tahun 1991 yang kaitannva
dengan Pasal 55 Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang
perubahan atas Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara, Majelis Hakim

berkesimpulan bahwa Penggugat barn mengetahui dan merasa

keperlingannya dirugikan oleh terbitkan obyek pengketa ayo

yaitu pada tanggal 28 Februari 2005 sehingga dengan

didaftarkannya gugatan Penggugat pada tanggal 11 April 2005

tenggang waktu mengajukan gugatan barn 42 (empat puluh dua) hari,

oleh karenanya gugatan Penggugat yang diajukan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 11 April 2005 belum kwat ten ang waktu sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang NO. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan haruslah ditolak,

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat ke-3 (tiga) dan Tergugat II Intervensi I ke-4 (empat) yang pada pokoknya mempermasalahkan Kewenangan mengadili antara Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah surat keputusan berupa Sertipikat

Hak Milik No. 8269 Desa/Kelurahan Bangka Belitung
Kotamadva Pontianak tanggal 30

Januari 1992, Gambar Situasi No. 1019/1988 Luas 6.027 M2 tanggal 24
Pebruari 1988 atas

nama H.M Tahir bin Muhammad dan H.M Shaleh bin Daeng Pasau beserta pecahannya (vide bukti T.9) meruokan Keputusan Tata Usaha Neeara_ sehineea Banat diiadikan ohvek gugatan dalam sengketa ini haruslah mengacu kepada ketentuan Pasal I angka 3 Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Penetapan Tertul is
- Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
- Berisi tindakan hukum
- Bersifat konkrit, Individual dan final
- Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti objek sengketa a-quo dan dihubungkan dengan unsur- unsur Pasal I angka 3 Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang

Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Neeara,

maka Surat Keputusan berupa Sertipikat Hak Milik No. 8269 Desa/Kelurahan Bangka Belitung Kotamadva Pontianak tanggal 30 Januari 1992. Gambar Situasi No. 1019/1988 Luas



6.027 M2 tanggal 24 Pebruari 1988 etas Haire H.M Tahir bin Muhammad dan H.M Shaleh

bin Daeng Pasau beserta pecahanma tersebut baik format, isi maupun akibat hukum yang ditimbulkan telah memenuhi unsur-unsur pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara, perbuatan seperti tersebut adalah wewenang sepenuhnya yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada pihak Kantor Pertanahan sebagai satu-satunya yang menangani penerbitan sertipikat;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan yang dijadikan obyek sengketa aquo adalah perbuatan sepihak yang tunduk kepada hukum public sesuai dengan wewenang yang ada pada Tergugat, dimana wewenang seperti ini tidak mungkin diberikan kepada seseorang atau badan hukum perdata:

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa a-quo nantinya akan dinilai dan diuji oleh Pengadilan Tata Usaha Negara apakah tindakan tersebut telah sesuai ataukah tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dijadikan dasar oleh Tergugat dalam menerbitkan/mengeluarkan suatu keputusan aquo ataukah telah melanggar ketentuan-ketentuan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan semuanya ini adalah menjadi wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri:

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi I mengenai kewenangan mengadili haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat II Intervensi I

yang ke-5 (lima) yang mendalihkan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili karena bertentangan dengan Pasal

2 huruf e beserta penjelasannya angka 1 dan 2 Undang-Undang

No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5

Tahun 1986 Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



na g. ... a n' t ... a

ait,

keputusan tata usaha negara yang tidak termasuk dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hat ini Sertipikat Tanah atas nama seseorang yang didasarkan atas pertimbangan putusan Pengadilan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap dalam arti bahwa putusan pengadilan tersebut bersifat seneketa`contentius jurisdictione bukan bersifat volontaire jurisdictione, yang mana putusan pengadilan perdata yang demikian tidak terdapat dalam bukti- bukti yang diajukan oleh para pihak sebagai dasar terbitnya sertipikat objek sengketa a-quo;

Menimbang, bahwa oleh karenanya eksepsi Tergugat II Intervensi I yang demikian harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun Tergugat dalam eksepsinya tidak mengajukan eksepsi berkaitan dengan tenggang waktu pemeriksaan persiapan, namun demikian didalam kesimpulannya Tergugat mempermasalahkan hat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menganggap permasalahan a-quo hat yang bersifat ekseptif maka akan dipertimbangkan didalam eksepsi sebagai berikut :

Bahwa Pemeriksaan Persiapan ditetapkan pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2005 yang mana Majelis Hakim baru dapat memberikan nasehat untuk perbaikan gugatan pada Hari Kamis tanggal 30 Juni 2005 dan kemudian gugatan diperbaiki dan diserahkan oleh Penggugat pada Pengadilan pada tanggal 25 Juli

2005 sehingga apabila dihitung baru 26 hari sejak dinasehatkan

oleh Majelis Hakim oleh karenanya gugatan masih dalam
tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 63
putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara;

Menimbang, bahwa oleh karenanya eksepsi Tergugat yang
demikian hams ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat
II Intervensi I ditolak untuk seluruhnya, maka pemeriksaan atas
pokok perkara dapat dilanjutkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKAR%

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat dan Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II membantah akan dalil- dalil gugatan tersebut, oleh karena itu kebenaran akan dalil- dalil gugatan itu harus dibuktikan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 8269 Desa/Kel.Bangka Belitung Kotamadya Pontianak tanggal 30 Januari 1992. GS Nomor 1019/1998 dengan luas 6027 m2 tanggal 24 Pebruari 1998 semula atas

nama Dairah binti Mappak dan terakhir atas nama H.M. Thahir bin H. Muhammad dan H.M Shaleh bin Daeng Pasau beserta pecahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada pokoknya sangat keberatan atas tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa a-quo karena menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat dan bertentangan dengan peraturan nerundang-undangan elan

asas- asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana tersebut dalam Pasal 53 ayat 1 dan 2 Undang- Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang- Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan pada pokoknya bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 8269/Bangka Belitung/1992 semula tercatat atas nama Dairah binti Mappa seluas 6027 m2 dengan GS Nomor 1019/1988 tanggal 24 Pebruari 1988 beserta pemecahannya adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku:

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Tergugat II

Intervensi I dan II, replik, duplik maupun kesimpulan masing-

masing pihak. Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi

pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

- Apakah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 8269 Desa/Kel.Bangka Belitung

Kotamadya Potianak tanggal 30 Januari 1992. GS Nomor 1019/1998 dengan luas

6027 m2 tanggal 24 Pebruari 1998 semula atas nama Dairah binti Mappa terakhir atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama H.M. Thahir bin H. Muhammad dan H.M Shaleh bin Daene Pasau beserta pecahannya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas- asas umum pemerintahan yang baik berdasarkan wewenang yang ada pada pihak Tergugat ? :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari keterangan para pihak dimuka persidangan, bukti- bukti Surat serta keterangan saksi vane diajukan dimuka persidangan maka dapat diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 19 maret 1978 Dairah binti Mappak telah membuat u at pelepasan hak milik adat kepada Djuhairiyah binti Abd. Svukur ; (vide bukti P. 1)
- Bahwa pada Han Senin tanggal 26 Nopember 1990 bertepatan dengan tanggal 8 jumadilawal 1411 H Pengadilan Agama Pontianak mengeluarkan Penetapan yang menyatakan sah pelepasan hak milik adat (hibah) dari Dairah binti Mappak kepada Djuhairiyah binti Abd. Syukur atas sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 5264/1987 tanggal 6 April 1987; (vide bukti P.2)
- Bahwa bukti T. I sampai dengan T.22 merupakan proses Penerbitan Sertipikat Objek Sengketa;
- Bahwa para ahli warts telah mengadakan perdamaian di Pengadilan Negeri Pontianak (vide bukti T.II Ind. 1)
- Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan perdata vans yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 54'Pdt.G/2003/PN.PTK yang kemudian dicabut; (vide bukti T.II.int.1.2)
- Bahwa bukti T.II intervensi 2.1 sampai dengan T.II intervensi 2.4 merupakan proses perubahan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut diatas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang- Undang Pokok Agrana Nomor 5 tahun 1960 yang berbunyi :



"Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah".

- Bahwa Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 yang berlaku pada waktu penerbitan objek sengketa a-quo berbunyi :

Untuk pendaftaran peralihan hak Karena warisan mengenai tanah yang telah dibukukan maka kepada kepala kantor Pendaftaran Tanah harus diserahkan sertipikat hak atas tanah itu, beserta surat wasiat dan jika tidak ada Surat wasiat. Surat keterangan warisan dari instansi yang berwenang" .

- Bahwa selain dari pada itu didalam Asas- Asas Umum Pemerintahan yang Baik terdapat Asas Kecermatan yang mengandung arti bahwa suatu ketetapan harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat, asas kecermatan mensyaratkan agar badan pemerintahan sebelum mengambil suatu ketetapan seyogyanya meneliti semua fakta yang relevan dan memasukan pula semua kepentingan yang relevan kedalam pertimbangannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.1 dan P.2 temyata diketahui pada tanggal 26 Nopember 1990 bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilawal 1411 H Pengadilan Agama Pontianak mengeluarkan Penetapan Nomor 603/V/1990 yang menyatakan sah pelepasan hak milik adat (hibah) dari Daerah binti Mappak kepada Djuhairivah hinti Abd. Svukur atas sebidang tanah sertipikat Nomor 5264/1987 tanggal 6 April 1987 yang dimohonkan oleh

H.M. Thahir bin H.Muhammad;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil eksepsi dan jawaban dari pihak Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dihubungkan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 8269 (vide bukti T.9) khususnya dalam Kolom Asal Persil diketahui bahwa sertipikat objek sengketa berasal dari pemisahan Sertipikat M.5264 atas nama diri

sendiri (Dairah binti



Mappak) dan Kolom Sebab, l'erubahan pemegang objek sengketa dari

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dairah hinti Mappak kepada H.M. Tahir bin H.Muhammad dan H.M.
putusan.mahkamahagung.go.id

Shaleh bin Daeng Pasau herdasarkan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akta Penman Waris Pengadilan Agama Mempawah tangeal 15 Januari 1992 Nomor
03 /Apw.PdLp' 1992.PA.MP W

Menimbang, bahwa den an demikian sebelum terjadi
perubahan pemegang hak Sertipikat objek Sengketa dari Dairah
binti Mappak kepada H.M.Thahir bin H. Muhammad dan H.M. Shaleh
bin Daeng Pasau tanggal 30 Januari 1992, terlebih dahulu telah
terjadi

pelepasan hak atas tanah objek sengketa dari Dairah binti Mappak kepada Djuhairivah pada
tahun 1978 yang kemudian dikuatkan dengan Penetapan Pengadilan Agama Pontianak
Nomor 603N/1990 yang juga atas permohonan H.M Thahir sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta vuridis tersebut di atas dihubunekan
dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10
tahun 1961 vans

berbunyi Untuk pendaftaran peralihan hak karena warisan mengenai tanah yang telah
dibukukan maka kepada kepala kantor Pendaftaran Tanah harus
diserahkan sertipikat hak alas tanah itu, heserta .curat
wasiat dan jika tidak ada Surat wasiat, surat keterangan
warisan dari instansi yang berwenang" maka dengan demikian
seharusnya Tergugat tidak melakukan perubahan atas
Sertipikat Objek Sengketa kepada H.M.Thahir bin
H.Muhammad dan H.M. Shaleh bin Daeng Pasau karena terlebih
dahulu telah dihihahkan (wasiat) kepada Penggugat (vide bukti P1
dan P.2);

Menimbang, bahwa selain dari pads itu berdasarkan bukti T.
9 maka diketahui lokasi Tanah Sertipikat Objek Sengketa berada
di A. Pant Haji Husin, Desa/Kelurahan Bangka Belitung
Kotamadya Pontianak, sehingga menurut hemat Majelis Hakim
seharusnva Tergugat mengesampingkan Akta Penetapan Waris
Pengadilan Agama Mempawah tanggal

15 Januari 1992 Nomor 03/Apw.Pdt.p/1992/PA.MPW tersebut karena merupakan vurisdiksi
dari Pengadilan Agama Pontianak;

Menimbang, bahwa seharusnya Tergugat sebelum mengambil

suatu ketetapan terlebih dahulu meneliti semua fakta yang relevan dan memasukan pula semua kepentingan yang relevan kedalam pertimbangannya berkaitan dengan adanya penetapan hibah kepada pihak Penggugat, yang dalam hat ini Tergugat seharusnya menyarankan terlebih dahulu

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada H.M Thahir bin H. i dan H.M. Shaleh bin Daeng Pasau untuk membatalkan terlebih dahulu Penetapan Hibah dari Pengadilan Agama Pontianak bukan langsung memproses perubahambalik nama dan Daerah kepada H.M Thahir bin H.Muhammad dan H.M. Shaleh bin Daeng Pasau yang mana dalam hal ini sama sekali tidak menjadikan pertimbangannya sehingga menurut pendapat Majelis Hakim Tergugat telah bertindak tidak cermat dan tidak teliti sehingga kepentingan Penggugat sangat dirugikan atas terbitnya sertipikat objek sengketa a-quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a-quo te bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hukum pertanahan dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan sehingga Penerbitan Sertipikat Objek Sengketa menjadi cacat vudidis dalam arti telah tegadi kesalahan prosedural (detournment de' procedure) khususnya dalam proses perubahan pemegang hak dari Daerah binti Mappak kepada H.M Thahir bin Muhammad dan H.M Shaleh bin Daeng Pasau serta pecahannya yang dijadikan objek sengketa sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara dan oleh karenanya harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 16694/Bangka belitung, Surat Ukur No. 2631/Bangka Belitung/2002 tanggal 24 Juni 2002 seluas 973 m2, atas nama

1. Isah binti Pasik;
2. Abdul Latif bin Sa'ibe;
3. Abdul Haling bin Sa'ibe;

4. Halimah alias Bece binti Sa' ibe;

5. A. Rahman bin H. M. Yusri

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sit' rawa bmn H. M Yunus;

Yang ndak dijadikan objek sengketa oleh Pengg
Hakim pads saat pemeriksaan bukti; guaat akan tetapi diketahui oleh Majelis

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor
5K.7UN/1992 tanggal 2 Pebruari

1993 yang menyebutkan

bahwa meskipun suatu

keputusan tata usaha negara tidak dijadikan objek sengketa oleh pihak Penggugat dan baru
diketahui pada saat berlangsungnya pemeriksaan bukti oleh
Hakim dalam putusannya bisa membatalkan keputusan tata usaha
negara tersebut asal saja mempunyai kaitan dengan objek sengketa
yang digugat;

Menimbang, bahwa pengadilan sependapat dengan
yurisprudensi mahkamah Agung tersebut sehingga diambil alih
menjadi pendapat Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dalam
rangka memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini oleh
karena surat

keputusan Tergugat a-quo mempunyai kaitan dengan objek sengketa dalam hal ini
merupakan pecahannya yang digugat dan baru diketahuui oleh,
rrakim pads saat

pemeriksaan bukti, maka oleh karena objek sengketa mengandung
cacat vuridis dan telah dibatalkan maka surat keputusan Tergugat
a-quo harus dibatalkan pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat didalam Petitum
gugatan

nva angka 4 telah

memohon kepada Peneadilan untuk memerintahkan Tergugat memproses balik nama
sertipikat Hak Milik Nomor 8269 Desa/Kel. Bangka Belitung
beserta pecahannya, Majelis Ilakim akan mempertimbangkan
sebagai berikut :

Bahwa permohonan Penggugat tersebut harus diartikan sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan Pasal 97 ayat (8) Undang-Undang nomor 9 tahun 2004
tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 5 tahun 1986
tentang Peradilan Tata usaha Negara yang berbunyi : "Dalam

hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan pengadilan

tersebut

dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh badan
atau pejabat tata usaha negara yang menyalurkan keputusan
tata usaha negara `.,.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa okh karena gugatan Peneugat dikabulkan dan dalam hal ini penggugat adalah sebagai penerima hibah dari Dairah binti Mappak atas tanah yang terkenal dengan Sertipikat 8269Bangka Belitung sebagai perubahan dari Sertipikat hak Milik Nomor 5264iBangka Belitung, sehinga cukup beralasan permohonan Penggugat in

litis untuk dikabulkan pula setelah terlebih dahulu Penggugat mengajukan permohonan perubahan pemegang sertipikat dengan melengkapi svarat- syarat sesuai yang ditentukan dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku oleh karena tidak terdapat halangan lagi bagi pihak Tergugat untuk menerbitkan perubahan sertipikat a-quo karena objek sengketa telah dibatalkan:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka kepada Tergugat dan Tergugat 11 sebagai pihak yang Intervensi I dan Tergugat 11 Intervensi dikalahkan harus dihukum untuk membayar biaya perkara berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai bukti- bukti lainnya yang tidak dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini meskipun sah sebagai slat bukti namun tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam arti dianggap tidak ada relevansinya dengan pokok persengketaan.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan maka permohonan Penggugat tentang Penundaan sangat relevan pula untuk dikabulkan :

Mengingat ketentuan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. ndanc-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Peraturan hukum lain yang bersangkutan,
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ME N GAD IL I :

I. DALAM PENUNDAAN

- Mengabulkan permohonan Penggugat :

II. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi I untuk seluruhnya.

III. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik No. Sertipikat Hak Milik Nomor 8269

Desa/Kel. Bangka Belitung Kotamadya Potianak tanggal 30 Januari 1 992.
GS

Nomor 1019/1998 dengan luas 6027 m2 tanggal 24 Pebruari 1998 semula alas nama

Dairah binti Mappa terakhir atas nama H.M. Shaleh bin Daeng Pasau beserta pecahannya :

- w H H.M.A. uamr bin H. Muhammad dan H.M

a. Sertipikat Hak Milik Nomor 9823 atas nama H.M Thahir

bin H. Muhammad

dan H.M Shaleh bin Daeng Pasau;

b. Sertipikat Hak Milik Nomor 9824 atas nama H.M. Thahir

bin H. Muhammad

H.M Shaleh bin Daeng Pasau Kelurahan bangka Belitung

tanggal 1 Juni 1994

GS. Nomor 1540 tanggal 17 Mei 1994 luas 2.594 m2;

c. Sertipikat Hak Milik Nomor 9841 atas nama H.M Thahir

bin H. Muhammad

dan H.M Shaleh bin Daeng Pasau;

d. Sertipikat Hak Milik Nomor 9842 atas nama H.M Thahir

bin H. Muhammad

dan H.M Shaleh bin Daeng Pasau;

e. Sertipikat Hak Milik Nomor 9843 atas nama H.M

Thahir bin H. Muhammad

dan H.M Shaleh bin Daeng Pasau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sertipikat Hak Milik Nomor 9844 alas nama H.M Thahir
bin H. Muhammad dan H.M Shaleh bin Daeng Pasau;

g. Sertipikat Hak Milik Nomor 9845 atas nama H.M Thahir
bin H. Muhammad
dan H.M Shaleh bin Daeng Pasau;

h. Sertipikat Hak Milik Nomor 9846 alas nama H.M Thahir
bin H. Muhammad
dan H.M Shaleh bin Daeng Pasau;

i. Sertipikat Hak Milik Nomor 9847 atas nama H.M Thahir
bin H. Muhammad
dan H.M Shaleh bin Daeng Pasau kemudian berubah atas
nama :

1. Isah binti Pasik;
2. Abdul Latif bin Sa'ibe;
3. Abdul Haling bin Sa'ibe;
4. Halimah alias Bece binti Sa'ibe;
5. A. Rahman bin H.M. Yunus;
6. M. Husin bin H.M. Yunus;
7. H. Siti Hawva binti H. M. Yunus;

j. Sertipikat Hak Milik Nomor 10864 alas nama H.M Thahir bin H. Muhammad
dan H.M Shaleh bin Daeng Pasau kemudian berubah alas nama Herman H
Hasan, B.Sc;

k. Sertipikat Hak Milik Nomor 10865 atas nama H.M Thahir
bin H. Muhammad
dan H.M Shaleh bin Daeng Pasau;

l. Sertipikat Hak Milik Nomor 16694/Bangka belitung, Surat Ukur No.
2631Bangka Belitung/2002 tanggal 24 Juni 2002 seluas 973 m2. atas nama

1. Isah binti Pasik;
2. Abdul Latif bin Sa'ibe;
3. Abdul Haling bin Sa'ibe;
4. Halimah alias Bece binti Sa'ibe;
5. A. Rahman bin H.M. Yunus;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

N, i usin in H \i ◆ unus,

7. H. Siti Hawa binti H. M. Yunus

3. Memerintahkan kepada Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 8269 Desa/Kel.Bangka Belitung Kotamadva Potianak tanggal 30 Januari 1992. GS Nomor 1019/1998 dengan luas 6027 m2 tanggal 24 Pebruari 1998 semula atas nama Dairah binti Mappa terakhir atas nama H.M. Thahir bin H. Muhammad dan H.M Shaleh bin Daeng Pasau beserta pecahannya:

a. Sertipikat Hak Milik Nomor 9823 atas nama H.M Thahir bin H. Muhammad dan H.M Shaleh bin Daeng Pasau;

b. Sertipikat Hak Milik Nomor 9824 atas nama H.M. Thahir bin H. Muhammad H.M Shaleh bin Daeng Pasau Kelurahan bangka Belitung tanggal I Juni 1994 GS. Nomor 1540 tanggal 17 Mei 1994 luas 2.594 m2;

c. Sertipikat Hak Milik Nomor 9841 atas nama H.M Thahir bin H. Muhammad dan H.M Shaleh bin Daeng Pasau

d. Sertipikat Hak Milik Nomor 9842 atas nama H.M Thahir bin H. Muhammad dan H.M Shaleh bin Daeng Pasau;

e. Sertipikat Hak Milik Nomor 9843 atas nama H.M Thahir bin H. Muhammad dan H.M Shaleh bin Daeng Pasau;

f. Sertipikat Hak Milik Nomor 9844 atas nama H.M Thahir bin H. Muhammad dan H.M Shaleh bin Daeng Pasau;

g. Sertipikat Hak Milik Nomor 9845 atas nama H.M Thahir bin H. Muhammad dan H.M Shaleh bin Daeng Pasau;

h. Sertipikat Hak Milik Nomor 9846 atas nama H.M Thahir bin H. Muhammad dan H.M Shaleh bin Daeng Pasau;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

i. Sertipikat Hak Milik Nomor 9847 atas nama H.M



Thahir bin H. Muhammad

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan H.M Shaleh bin Daeng Pasau kemudian berubah atas

putusan.mahkamahagung.go.id

nama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aldoi Lan f bin Sa : c:

3 Abdul Haline bin Sa'ibe:

4 Halimah alias Bece binti Sa'ibe:

5. A. Rahman bin H.M. Yunus;

6. M. I-lusin bin H.M. Yunus:

7. H. Siti Hawa binti H. M. Yunus;

j. Sertipikat Hak Milik Nomor 10864 atas nama H.M Thahir bin H. Muhammad dan H.M Shaleh bin Daeng Pasau kemudian berubah atas nama Herman H. I-Iasan, B.Sc:

k. Sertipikat Hak Milik Nomor 10865 atas nama H.M Thahir bin H. Muhammad dan H.M Shaleh bin Daeng Pasau;

l. Sertipikat Hak Milik Nomor 16694/Bangka belitung, Surat Ukur No. 2631Bangka Belitung/2002 tanggal 24 Juni 2002 seluas 973 m2, atas nama :

1. Isah binti Pasik;

2. Abdul Latif bin Sa'ibe:

3. Abdul Haling bin Sa'ibe:

4. Halimah alias Bece binti Sa'ibe:

5. A. Rahman bin H.M. Yunus;

6. M. Husin bin H.M. Yunus:

7. H. Siti Hawa binti H. M. Yunus

M-iemerintahkan kepada Tergugat Kepala Kantor Pertanahan kota pontianak untuk memproses balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 8269 Desa'Kel.Bangka Belitung Kotamadva Potianak tanggal 30 Januari 1992. GS Nomor 1019!1998 dengan luas 6027 m2 tanggal 24 Pebruari 1998 semula atas nama Dairah binti

Mappa terakhir atas nama H.M. Thahir bin H. Muhammad

dan H AT Shaleh bin Daeng Pasau beserta pecahannva

menjadi atas nama Penggugat :



- a. Sertipikat Hak Milik Nomor yS23 atas nama H.M Thahir bin H. Muhammad dan H.M Shaleh bin Daeng Pasau;
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 9824 atas nama H.M. Thahir bin H. Muhammad dan H.M Shaleh bin Daeng Pasau Kelurahan bangka Belitung tanggal 1 Juni 1994 GS. Nomor 1540 tanggal 17 Mei 1994 luas 2.594 M2;
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor 9841 atas nama H.M Thahir bin H. Muhammad dan H.M Shaleh bin Daeng Pasau;
- d. Sertipikat Hak Milik Nomor 9842 atas nama H.M Thahir bin H. Muhammad dan H.M Shaleh bin Daeng Pasau;
- e. Sertipikat Hak Milik Nomor 9843 atas nama H.M Thahir bin H. Muhammad dan H.M Shaleh bin Daeng Pasau;
- f. Sertipikat Hak Milik Nomor 9844 atas nama H.M Thahir bin H. Muhammad dan H.M Shaleh bin Daeng Pasau;
- g. Sertipikat Hak Milik Nomor 9845 atas nama H.M Thahir bin H. Muhammad dan H.M Shaleh bin Daeng Pasau;
- h. Sertipikat Hak Milik Nomor 9846 atas nama H.M Thahir bin H. Muhammad dan H.M Shaleh bin Daeng Pasau;
- i. Sertipikat Hak Milik Nomor 9847 atas nama H.M Thahir bin H. Muhammad dan H.M Shaleh bin Daeng Pasau kemudian berubah atas nama :
 1. Isah binti Pasik;
 2. Abdul Latif bin Sa'ib;
 3. Abdul Haling bin Sa'ib;
 4. Halimah alias Bece binti Sa'ib;
 5. A. Rahman bin H.M. Yunus;
 6. M. Husin bin H.M. Yunus;
 7. H. Siti Hawa binti H-I. M. Yunus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

iv. qkat rak %lilik Nomor .VS64 atas na:na -., ♦ ♦ :a:7ICT."s...

H.M Shaleh bin Daeng Pasau kemudian berubah atas nama Herman H. I-lasan,
B.Sc.,

k. Sertipikat Hak Milik Nomor 10865 atas nama H.M Thahir bin
H. Muhammad dan

H.M Shaleh bin Daeng Pasau;

l. Sertipikat Hak Milik Nomor 16694Bangka belitung, Surat Ukur No. 2631/Bangka
Belitung/2002 tanggal 24 Juni 2002 seluas 973 m2, atas nama :

1. Isah binti Pasik:
2. Abdul Latif bin Sa' ibe:
3. Abdul I laling bin Sa' ibe:
4. Halimah alias Bece binti Sa' ibe;
5. A. Rahman bin H.M. Yunus:
6. M. Husin bin H.M. Yunus:
7. H. Siti Hawa binti H. M. Yunus

5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan Tergugat
II Intervensi II untuk

membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang
jumlahnya sebesar

Rp. 291.000 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
ata Usaha Negara Pontianak, pada had SENIN tanggal 24 OKTOBER 2005
lengan dihadiri oleh kami UNDANG SAEPUDIN, SH selaku Ketua
Majelis. LIZA ✓ALIANTY,SII dan BAMBANG SOEBIYANTORO.SII
masing- masing sebagai Hakim \nggota, berdasarkan Penetapan
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak No. 1 2/G/PTUN-
PTK/2005 tanggal 16 MEI 2005. Putusan tersebut diucapkan dalam
sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini KAMIS 27 OKTOBER
2005 oleh Majelis Hakim tersebut Lengan dibantu oleh AMIR
FACHRUDIN,SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usaha Nears Pontianak. denean
dihadiri kuasa Hukum Penggugat tanpa
dihadiri oleh kuasa Hukum Tergugat.
Kuasa Hukum Tergugat 11 Intervensi I dan
Tergugat 11 Intervensi 11

HAKIM j&ETUA n

UNDANG SAEPUDIN, SH

HAKIM ANGGOTA I

LIZA VALIANTY,SH

HAKIM ANGGOTA II

BAMABANG SOEBIYANTORO, SH

P ER GG'I TI

AMIR FACHRUDIN, SH

BIAYA PERKARA :

Administrasi Kepaniteraan	Rp. 50.000,-
Panggilan-panggilan	: 200.000,-
Materai	6.000,-
Redaksi	5.000,-
Map putusan	5.000,-
<u>Pencetakan</u>	<u>25.000,-</u>
Jumlah biaya perkara	: Rp. 291.000,-
(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	